

Pemidanaan Nikah *Sirri* Dalam RUU HMPA (Pasal 143) Perspektif *Maṣlāḥah Mursalah*

Nahar Surur

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 20203012044@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas ketentuan pemidanaan nikah sirri yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan sekaligus analisis *Maṣlāḥah Mursalah* terhadap pemidanaan nikah sirri tersebut. Kajian ini ingin melihat aspek penerapan sanksi pidana terhadap pelaku nikah sirri menimbulkan manfaat atau justru menambah kemudaratannya yang lebih besar. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber primer berupa draf Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan dan Undang-Undang lain yang terkait. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan objek tertentu dengan menjelaskan hal-hal yang terkait secara sistematis. Disimpulkan bahwa kaidah *maṣlāḥah mursalah* yang digunakan dalam menganalisa kemaslahatan pemidanaan nikah sirri justru berdampak negatif. Kemudaratannya yang ditimbulkan dari penerapan sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri justru menambah beban bagi mereka. Yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah sanksi administrasi karena sejatinya nikah sirri adalah hanya pelanggaran bagian administrasi saja, bukan merupakan tindak kejahatan yang patut dikriminalisasikan.

Kata Kunci: Nikah Sirri, *Maṣlāḥah Mursalah*, Sanksi Pidana

Pendahuluan

Problematisasi yang terjadi saat ini banyak pernikahan yang berlangsung tanpa dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Dalam sensus yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) pada tahun 2012, 25% masyarakat di Indonesia melakukan kawin *sirri* dan nikah secara adat. Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Ada beberapa provinsi yang angka nikah *sirri* nya diatas 50%. Di NTT 78%, Banten 65%, dan NTB 54%.¹

Selain itu di Pasuruan tercatat 2.442 pasutri yang menikah *sirri* atau nikah di bawah tangan tanpa mencatatkannya ke KUA terdekat. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pendataan lewat para modin di desa-desa dan kelurahan-kelurahan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Dari 2.442 pasangan suami-isteri yang menikah *sirri* itu terbanyak di wilayah Rembang yang mencapai 530 pasangan suami-isteri.²

Ada beberapa alasan mengapa mereka melakukan praktek pernikahan *sirri*, di antaranya di latarbelakangi oleh minimnya biaya, kurangnya kesadaran dan pemahaman akan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum, ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas, ketatnya izin poligami ataupun ketentuan profesionalitas pekerjaan yang menuntut seseorang untuk tidak boleh menikah terlebih dahulu dalam batas waktu yg telah ditentukan oleh sebuah instansi pekerjaan.

¹ Mahasin, “25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah *Sirri*” dikutip dari <https://www.merdeka.com> (diakses tanggal 8 oktober 2017).

² Munif, “2.442 Pasutri di Pasuruan Nikah Dibawah Tangan” dikutip dari <http://www.nu.or.id/post/read/21693/2442-pasutri-di-pasuruan-nikah-dibawah-tangan> (diakses tanggal 23 Maret 2018).

Kalau kita sadari nikah *sirri* memiliki dampak negatif yang merugikan anak dan isteri. Anak yang lahir dari hasil perkawinan *sirri* sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan dari negara karena tidak adanya bukti atau akta pernikahan. Selain itu, anak juga tidak mendapatkan hak-hak keperdataannya secara utuh. Begitu pula dengan isteri. Seorang isteri tidak bisa menggugat hak-hak keperdataannya di muka hukum karena pernikahannya tidak tercatat.

Dampak lain yg ditimbulkan dari nikah *sirri* yakni anak tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, tetapi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu anak tersebut tidak memiliki hak waris mewarisi, hak perwalian, dan lainnya. Namun berdasarkan putusan MK No.46/PUU-VII/2010 tanggal 17 februari 2010, MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap UU Perkawinan, anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan disamakan dengan kedudukan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah menurut UU. Maksudnya agar anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan mendapatkan hak keperdataan selain dari ibu dan keluarga ibunya, juga dari bapak biologisnya yang dibuktikan dengan hasil tes DNA atau dengan teknologi alat lainnya yang dapat mendeteksi itu.³

Pada tahun 2008 muncul RUU HMPA Bidang Perkawinan yang dikabarkan akan melengkapi dan menyempurnakan UU No. 1 tahun 1974 yang mana pada pasal 143 mengatur pemidanaan terhadap nikah *sirri*. Kemudian pada tahun 2010 ada upaya dari pemerintah untuk mengesahkan RUU HMPA bidang perkawinan menjadi UU dengan memasukkan kedalam Program Legislasi Nasional (prolegnas). Tentu hal ini menjadi polemik di hadapan publik, karena mengingat ada beberapa pasal yang janggal dan tidak sesuai dengan HAM. Terkhusus pada pasal 143 yang menyatakan bahwa: “*setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6 juta atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan*”.⁴

Konsep Nikah *Sirri*

Secara literal nikah *sirri* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “nikah” dan “*sirri*”. Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wa>tfi*).⁵ Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁶ Sedangkan kata *sirri* berasal dari bahasa Arab “*Sirr*” yang berarti rahasia.⁷

Allah SWT berfirman:

..... وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُمْ سِرًّا
.....

Artinya: “... dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia ...” (Al-Baqarah: 235)

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah *sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi (*walimah ‘ursy*) secara terbuka untuk umum.

³ Moh Makmun, Bahtiar Bagus Pribadi, 2016, “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1 No.1 April 2016, Hlm. 25.

⁴ Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Pasal 143.

⁵ Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al Salam*, (Bandung: Dahlan, tt, Jilid 3), hlm. 109.

⁶ Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 7.

⁷ Abdulllah bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia Inggris*, (Jakarta: Penerbit Mutiara, tt), hlm.132.

Apabila kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah *sirri* sebagaimana tersebut di atas, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah *sirri* yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu:

Pertama: pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi (*walimah al-ursy*).⁸

Kedua, pernikahan antara seroang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami istri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN yang menurut istilah Jawa disebut "*mungguh*". Pernikahan semacam ini pernah terjadi di sebagian daerah di Jawa Tengah pada tahun 1970an ke bawah.⁹

Ketiga, model pernikahan antara seroang pria dan seroang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi sehingga atau karena alasan lain, maka ia lebih memilih nikah *sirri* saja.¹⁰

Dari tiga model pernikahan *sirri* tersebut di atas, pernikahan *sirri* model terakhir adalah yang paling relevan dengan topik bahasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nikah *sirri* dalam tulisan ini ialah suatu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut dengan nikah di bawah tangan.

Faktor Penyebab Nikah Sirri

Fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah *sirri* bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Sebut saja kasus nikah *sirri* Aceng Fikri, mantan Bupati Garut dan kasus nikah *sirri* Syekh Puji beberapa tahun silam. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Tentu saja, untuk mengetahui berapa besar persentase pelaku nikah *sirri* dan faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan *sirri* tersebut masih memerlukan penelitian yang seksama. Akan tetapi secara umum nikah *sirri* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Barangkali pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan

⁸ Kiswati, Tsuruya dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004).

⁹ Kiswati, Tsuruya dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004).

¹⁰ *Ibid.*

perintah undang-undang itu sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunya di kemudian hari, sehingga dimulai dari terbentuknya keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang tertib hukum akan tercipta kehidupan masyarakat bangsa yang madani.¹¹

Sebagai contoh rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan, dapat dilihat di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara dan di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Bandar Lampung. Ternyata ditemukan fakta yang cukup mencengangkan, yaitu ternyata masih terdapat begitu banyak masyarakat yang perkawinannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan perkawinan mereka secara hukum negara dalam sebuah program sidang keliling. Salah satu fakta yang menarik, bahwa mereka tidak mencatatkan perkawinannya antara lain adalah karena alasan mahal biaya pencatatan perkawinan. Fenomena mahal biaya pencatatan perkawinan ini harus jadi catatan penting bagi para pengambil keputusan untuk menekan biaya pencatatan perkawinan seminimal mungkin agar kelompok masyarakat bawah tidak terhalang kepentingannya untuk memperoleh akta nikah. Terlebih lagi pernikahan dalam Islam adalah ibadah, sehingga sangat patut untuk dipermudah dan dibebaskan dari semua biaya pencatatan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

2. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan perempuan di bawah umur bernama Ulfah dan kasus pernikahan sirri Aceng Fikri, mantan Bupati Garut, sebagaimana terkuak di media massa merupakan contoh nyata sikap apatis terhadap keberlakuan hukum negara. Dari pemberitaan media massa tersebut, dapat kita pahami terdapat dua hal yang diabaikan oleh Syekh Puji maupun Aceng Fikri yaitu, pertama, pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin di pengadilan, dan kedua, dalam kasus pernikahan *sirri* Syekh Puji, beliau tidak mau mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun calon istri tersebut masih di bawah umur menurut Undang-Undang perkawinan.

Sikap apatisisme semacam itu, terutama yang dilakukan oleh *public figure*, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat, biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya.

3. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan asas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternatif sahnya suatu perkawinan. Dari norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang tersebut bersifat tidak tegas dan ambigu. Ketidak-tegasan ketentuan pencatatan

¹¹ Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77.

¹² Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)* (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 45-46.

dalam Undang-Undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah *sirri* bagi sebagian masyarakat yang melakukannya. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan *sirri*.

4. Ketatnya Izin Poligami

UU No.1/1974 menganut asas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat.

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah *sirri* karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.

Ketentuan Pemidanaan Nikah *Sirri* Dalam RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Secara hukum, Negara Indonesia telah memiliki hukum keluarga yang telah hadir melalui keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 22 tahun 1946, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang semuanya telah mengatur tentang masalah pencatatan pernikahan dan masalah hukuman bagi pelaku nikah *sirri*, tetapi sampai saat ini ada kendala dalam pelaksanaannya. Ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu budaya, agama, dan sosial (kebanyakan masyarakat berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional). Maka dari itu perlu adanya kebijakan hukum untuk merealisasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 22 tahun 1946, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat.

Pada Tahun 2008, pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang terbagi menjadi 24 Bab dan 156 pasal. Muatan dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan sebenarnya berusaha menyempurnakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ini yang menjadi kontroversi dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yaitu adanya sanksi pidana pelaku nikah *sirri*.

Adanya hukuman bagi pelaku nikah *sirri* berupa denda dan kurungan, untuk memberikan efek jera bagi pelaku nikah *sirri*, karena tidak ada alasan untuk tidak mencatatkan perkawinan. Hal ini tercantum pada pasal 143 RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang berbunyi: “*Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6 juta atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan*”.

Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya, tertib administrasi dan tertib hukum mutlak diperlukan.¹³ Tertib administrasi ini telah disyariatkan oleh Islam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*¹⁴ (QS. Al-Baqarah: 282).

¹³ Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 20.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000) hlm. 128.

Ayat di atas, tidak menyinggung pencatatan pernikahan, namun secara substansi, ayat di atas memerintahkan untuk mencatat dan tertib administrasi dalam setiap urusan. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dibuktikan dengan akta nikah.¹⁵

Tujuan pencatatan secara tersirat dapat dilacak pada penjelasan umum undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

“Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dengan surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Bagi umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus kita kondisikan sebagai syarat kumulatif, yang menjadikan perkawinan sah menurut hukum positif, yaitu: pertama, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan kedua, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Konksuensi yang diterima pelaku nikah *sirri* adalah tidak mendapatkan akses yang berkenaan dengan administrasi, seperti mengurus perceraian, dan warisan. Pernikahan tersebut tidak diakui oleh pemerintah karena posisi mereka sangat lemah di depan hukum.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan *sirri* terhadap hak-hak keperdataan istri, yaitu dalam hal:

1. Tidak diakuinya hak-hak keperdataan istri
2. Tidak dianggap sebagai istri yang sah
3. Tidak berhak atas nafkah
4. Tidak berhak atas warisan jika suami meninggal dunia
5. Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan¹⁶

Muncul gagasan tentang hukuman bagi pelaku nikah *sirri* dari berbagai kalangan yang peduli terhadap hak-hak perempuan dan anak untuk memberi hukuman bagi pelaku nikah *sirri* secara hukum. Dalam hal ini, mereka mengusulkan agar perbuatan tersebut digolongkan sebagai tindakan kriminal dan pelakunya diberikan sanksi pidana.

Pemberlakuan sanksi hukuman bagi pelaku nikah *sirri* sudah pernah dibahas dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 pasal 3 ayat (1):

“Barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denga sebanyak Rp 50,00 (Lima puluh rupiah)”.¹⁷

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 45 berbunyi: *“Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)”*.¹⁸

Undang-Undang tersebut belum berjalan dengan baik atau dapat dikatakan lumpuh, karena adanya faktor budaya, agama dan sosial, budaya tersebut lahir dari pengaruh penafsiran agama yang konvensional, yang pada akhirnya menjadi kultur masyarakat yang menganggap perbuatan nikah *sirri* itu tidak bermasalah. Maka perlu adanya pembaharuan dengan

¹⁵ Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 20.

¹⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 258.

¹⁷ Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Pasal 3 Ayat (1).

¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 45.

menjadikan Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan sebagai Undang-Undang.¹⁹

Analisis Maṣlāḥah Mursalah Terhadap Ketentuan Pemidanaan Nikah Sirri dalam Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Maṣlāḥah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya masalah mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan.²⁰

Maslahat diterjemahkan lebih luas adalah segala manfaat dari syariat Allah SWT yang berhubungan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lebih jelasnya segala hal yang mengandung pelestarian atas lima hal tersebut disebut maslahat. Begitu juga segala hal yang mengandung ancaman atas lima hal di tersebut disebut sebagai mafsadah.²¹

Maṣlāḥah Mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual, serta tidak ketinggalan zaman karena perkara-perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan Hadis, dapat ditentukan hukumannya dengan jalan ijtihad, yang salah satunya menggunakan metode *maṣlāḥah mursalah*.²²

Hukuman bagi pelaku nikah *sirri* ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya dalam rangka mencari kemanfaatan, dan menghindari kemadharatan. Nikah *sirri* yang sering juga disebut dengan nikah di bawah tangan adalah nikah yang hanya mengutamakan pemenuhan syarat dan rukun menurut agama saja.²³ Pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum apabila suatu saat ada pihak yang dirugikan.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah *sirri* adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan. Dengan kata lain, pernikahan *sirri* banyak membawa madarat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan pejabat dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu. Keharusan dilaksanakan di hadapan pejabat dan dicatat mengandung maksud agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum.

Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan ini bertujuan untuk kemaslahatan yang harus diwujudkan untuk melindungi kemurnian agama, keselamatan jiwa, keturunan, dan untuk melindungi harta. Menegakkan hukum perkawinan

¹⁹ Masnun Tahir, "Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri", *Tesis* (IAIN Mataram, 2011), hlm. 259.

²⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 148-149.

²¹ Muhammad Nasrulloh dan Doli Witro, Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Maslahat Dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/Pdt.G.2010/Pa.Kab. Malang, dalam jurnal *Al-Maqasid Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 7, Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021, hlm. 4.

²² I'is Inayatul Afiyah, *Pencatatan Nikah Perspektif Maslahah (Analisis RUU Hukum Materiil Peradilan Agama tentang Perkawinan)*, (Surabaya: PascaSarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hlm. 19.

²³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 71.

Islam untuk menjaga kelestarian dan kemurnian agama, kelestarian hidup manusia, kemurnian keturunan, dan lain sebagainya.²⁴

Kemaslahatan yang dikehendaki Islam mempunyai ciri sebagai berikut: menarik manfaat, menolak segala yang merusak, mempunyai daya tangkal terhadap kemungkinan bahaya dari luar atau menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, dan dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, dan kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap hukum.²⁵

Nikah *sirri* merupakan perkawinan yang banyak mendatangkan mafsadah. Jadi sesuatu yang lebih berat mafsadat-nya dari pada kemaslahatannya maka lebih baik tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”²⁶

Sesuai dengan kaidah di atas bahwa nikah sirri adalah perbuatan yang banyak menimbulkan mafsadah daripada maslahatnya, maka pemberlakuan hukum pidana denda dan kurungan dalam ketentuan yang termuat di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan adalah sebagai wujud pengaplikasian kaidah tersebut.

Namun ketika pasal pemidanaan tersebut diterapkan kepada pasangan suami isteri sirri, yang akan terjadi adalah berdampak negatif, karena pasal pemidanaan tersebut berujung suami dipidana selama 6 bulan dan dikenai denda sebesar 6 juta rupiah sedangkan perekonomian keluarga mereka dibidang minim, bahkan dibawah rata-rata. Hal ini menimbulkan mudarat lagi dikemudian hari. Maka dari itu dalam kaidah masalah mursalah tidak boleh menghilangkan mudarat dengan mendatangkan mudarat lagi yang semisal. Seperti dalam kaidah masalah mursalah yakni:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَارِ

Artinya: kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi.

Atau dengan menggunakan kaidah lain yaitu:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

Artinya: kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding.

Sesuai dengan dua kaidah diatas bahwa pemberlakuan sanksi pidana bagi para pelaku nikah sirri kenyataannya berdampak buruk dan bahkan menimbulkan kemudharatan dikemudian hari. Isteri sirri bukannya mendapatkan hak-hak keperdataannya, akan tetapi menjadi tulang punggung keluarga karena harus menanggung biaya hidup anak-anaknya selama suaminya di pidana, dan bahkan harus menanggung denda yang ditentukan dalam pasal tadi. Sedangkan anak semakin menjadi terlantar dan kurang mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya. Ini menunjukkan bahwa semakin tegas pasal pemidanaan nikah sirri, semakin terlantar nasib keluarga pasangan suami isteri sirri.

Hal pokok yang sebenarnya harus diwujudkan dalam menjaga ketertiban perkawinan yakni dengan adanya ketegasan dalam mengelola administrasi perkawinan. Pencatatan pernikahan yang seharusnya diperketat dan juga dengan pemberian sosialisasi menyeluruh dan arahan kepada warga setempat agar terlaksananya cita-cita Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, juga dalam KHI pasal 3 yang berbunyi “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah”.

²⁴ Syakir Muhammad Fu'ad, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002), hlm. 54.

²⁵ Masnun Tahir, “Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri”, *Tesis* (IAIN Mataram, 2011), hlm. 45.

²⁶ Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faraid Al Bahiyyah*, (Surabaya: Permata Pustaka), hlm. 81.

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan atau perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat *mīṣāqan galīzan*.²⁷ Dengan kata lain, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas dapat diambil sebuah logika hukum sederhana namun pasti, yakni bagaimana mungkin pernikahan sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat tidak perlu dicatatkan? Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang saja perlu dicatat, mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Adalah ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengabaikannya.

Di samping itu, Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa' Ayat: 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Wahai orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kalian. (Q.S. An-Nisa: 59)

Berdasarkan dalil Firman Allah SWT dalam surat An Nisa: 59 tersebut di atas, dapat ditarik garis tegas tentang adanya beban hukum “wajib” bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul SAW dan taat kepada *Ulil al-A'mri*. Sampai pada tahapan ini kita semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara wajib sesuai perintah Allah SWT tersebut. Dan *Uli al-A'mri* dipahami sebagai sebuah pemerintah / negara, termasuk di dalamnya perintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan.

Kesimpulan

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6 juta atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan”. Sesuai dengan putusan MK yang mengabulkan uji materi menyatakan bahwa anak hasil dari perkawinan dibawah tangan disetarakan hak keperdataannya dengan anak hasil dari perkawinan yang sah. Maka dari itu posisi istri sirri disini yang menjadi riskan dan mengkhawatirkan. Ia secara hukum sangat lemah dan tentunya tidak bisa menggugat hak-hak keperdataannya dimuka hukum.

Dengan analisa *maṣlāḥah mursalah*, melihat nikah sirri adalah sebagai perbuatan yang menimbulkan kemudharatan, maka perlunya ditegakkan hukum yang mengatur tentang tertibnya perkawinan. Dalam hal ini menjadikan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan disahkan menjadi Undang-Undang. Namun penulis melihat dari sisi

²⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1).

kemudaran lain bahwa penerapan ketentuan pemidanaan pada pasal 143 RUU HMPA bidang perkawinan dimana kalimat tersebut menyatakan bahwa seluruh pelaku pemidanaan nikah sirri dijatuhi hukuman pidana denda dan kurungan, maka tampak bahwa kemudaran semakin bertambah dengan terpidananya suami dan isteri tentu terbebani dengan menjadi tulang punggung keluarga, maka dari itu penulis menggunakan kaidah yang menyatakan bahwa kemudaran tidak bisa dihilangkan dengan menimbulkan kemudaran yang lain. Dengan hal ini, penerapan ketentuan pemidanaan dalam pasal 143 RUU HMPA semakin menimbulkan kemudaran bagi pasangan suami istri sirri. Yang perlu ditekankan dan diawasi adalah perkara administrasi. Pencatatan perkawinan harus diperketat dan diawasi agar terciptanya cita-cita undang-undang perkawinan yaitu sakinah mawadah dan warahmah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

- Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Abdullah bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia Inggris*, Jakarta: Penerbit Mutiara, tt.
- Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 200.
- Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Pasal 143.
- I'is Inayatul Afiyah, *Pencatatan Nikah Perspektif Masalah (Analisis RUU Hukum Materiil Peradilan Agama tentang Perkawinan)*, Surabaya: PascaSarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Kiswati, Tsuroya dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1).
- Mahasin, "25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Sirri" dikutip dari <https://www.merdeka.com>.
- Masnun Tahir, "Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri", *Tesis*, IAIN Mataram, 2011.
- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Moh Makmun, Bahtiar Bagus Pribadi, 2016, "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1 No.1 April 2016.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al Salam*, Bandung: Dahlan, tt, Jilid 3.
- Muhammad Nasrulloh dan Doli Witro, Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Maslahat Dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/Pdt.G.2010/Pa.Kab. Malang, dalam jurnal Al-Maqasid Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 7, Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021.
- Munif, "2.442 Pasutri di Pasuruan Nikah Dibawah Tangan" dikutip dari <http://www.nu.or.id/post/read/21693/2442-pasutri-di-pasuruan-nikah-dibawah-tangan>.
- Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, Surabaya: Khalista, 2010.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 45.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syakir Muhammad Fu'ad, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002.
Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Pasal 3 Ayat (1).

Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faraid Al Bahiyyah*, Surabaya: Permata Pustaka.